



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 237/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ADE IRAWAN PUTRA Als PUTRA**
Als BOCET
- Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/20 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perundam Wighra I Block T no 9 –
Kelurahan Delima Kecamatan Tampan –
Kota Pekanbaru
- Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD
- II. Nama lengkap : **HIJRAH SAPUTRA Als DAIT Bin**
ABDUL HAMID
- Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Beringin No A 194 Kel.Air Hitam –
Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru
- Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015.;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015.;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015.;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015.;
10. Perpanjanagn Wqakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **FLORIDA HERAWATI,SH** dan **MUKHFIZAR,SH**. Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor “**FLORIDA HERAWATI & REKAN**” beralamat di Jl. T.Tambusai/Nangka Komplek Penin Sula No. 4C.4 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.240/FH/VI/2015/SK, tanggal 24 Juni 2015, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 25 Juni 2015, No.666/SK/PID/2015/PN.PBR.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Desember 2015 Nomor 237/PID.B/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2015 No. Reg. Perkara: PDM-255/Pekan/06/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama dengan Suprayitno als Gendon dan Budi (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di pinggir jalan depan tempel ban si Ap tepatnya di persimpangan Jalan Sudirman dengan Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat sekira pukul 23.30 wib terdakwa I, terdakwa II bersama Suprayitno dan Budi (belum tertangkap) minum tuak di kedai tuak di Tanjung Rhu Pekanbaru dan saat itu Suprayitno mengatakan kurang senang dengan Roy karena Roy pernah memukul adek Suprayitno Als Gendon sehingga terdakwa-terdakwa, Suprayitno dan Budi sepakat untuk mencari Roy sehingga pada sekira pukul 00.45 Wib terdakwa-terdakwa bersama Suprayitno dan Budi berangkat dari kedai tuak Tanjung Rhu menuju jalan Sudirman seputaran Metro dekat Simpang jalan Sam Ratulangi tempat kebiasaan nongkrong si Roy dimana terdakwa I dibonceng oleh Budi dengan mengendarai Suzuki Satria fu

Halaman 3 dari 13 Pututusan Nomor 237/Pid.B/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah BM 6315 AE sedangkan terdakwa II membonceng Suprayitno Als Gendon dengan menggunakan Honda Beat warna Pink BM 6422 dan setiba di Metro terdakwa-terdakwa masuk ke lokasi metro memasuki jalan tanah sehingga tiba di depan Tempel Ban si Ap terdakwa-terdakwa berhenti untuk mencari si Roy akan tetapi Roy tidak ada dan terdakwa I melihat korban sedang duduk bersama saksi Cindy di Batu pembatas Parit Jalan Sudirman samping tempel Ban SI Ap sehingga terdakwa I turun dan memanggil dan menghampiri korban dan menanyakan keberadaan Roy akan tetapi korban menjawab tidak tahu sehingga terdakwa I kembali ke parkiran motor untuk menjumpai ketiga temannya yang menunggu di Parkiran Honda.

- Selanjutnya terdakwa I kembali menjumpai Korban yang sedang duduk-duduk bersama saksi Cyndi sedangkan terdakwa II bersama Suprayitno dan Budi menunggu di parkiran sepeda motor di depan bengkel si Ap dan terdakwa I menanyakan kembali keberadaan Roy dan mengajak korban untuk naik sepeda motor untuk mencari Roy akan tetapi korban menolak kemudian korban bertanya kepada terdakwa I “ ADO ANG MALING HANDPONE DEN ?” dan terdakwa I menjawab tak ada dan akibat perkataan korban tersebut terdakwa I tersinggung dan langsung merangkul korban dan mengapit kepala korban di ketiak tangan kiri terdakwa I sambil menarik korban ke posisi tepat di belakang bengkel Tempel Ban Ap dan saat itu tangan kanan terdakwa I langsung mengambil obeng dari pinggang sebelah kanannya dan menikamkan obeng tersebut ke kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali sehingga terluka dan berdarah dan selanjutnyaterdakwa I menarik korban ke depan tempel ban dimana terdakwa II, Suprayetno dan Budi sedang duduk di atas sepeda motor yg sedang parkir di depan tempel Ban si Ap dan Budi langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju wajah korban dan terdakwa I menyuruh korban agar naik sepeda motor Honda Beat akan tetapi korban menolak sehingga terdakwa I melakukan penikaman kembali sebanyak dua kali ke kepala bagian belakang korban dan saat itu juga terdakwa II langsung menyuruh korban naik ke atas sepeda motor sambil memukul pundak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri korban kemudian terdakwa I mengancam korban “kalau kau mau aman, naik diatas honda” sehingga korban mau naik keatas sepeda motor Honda Beat .

- Selanjutnya korban naik Honda beat yang di kendasai terdakwa II dan terdakwa I duduk di belakang korban untuk mengapit korban yang sudah lemas diatas sepeda motor sedangkan Suprayitno bersama Budi mengikuti terdakwa I dengan menggunakan SUZUKI SATRIA FU, selanjutnya terdakwa I membawa korban ke Jalan Juanda dengan melewati pasar bawah, jalan perdagangan sehingga jembatan siak I dan ke Yos Sudarso dan memasuki jalan paus akan tetapi setibanya depan kuburan terdakwa-terdakwa berputar arah ke arah Umbansari dan melewati kuburan cina dan memasuki jalan Kota baru dan berhenti di tanah kosong yang terletak di Jalan Kota Baru Rumbai dan di sanalah korban diturunkan.
- Bahwa setibanya di lapangan tersebut korban turun dan duduk di atas tanah dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa I menikamkan Obeng ke Pipi kanan korban sebanyak satu kali sehingga berlobang dan berdarah sehingga korban telungkup ke tanah sambil mengatakan “AMPUN” kemudian terdakwa I menikamkan Obeng tersebut ke kepala bagian atas korban yang sedang telungkup sehingga terluka dan berdarah mengakibatkan korban tergeletak dengan cara terlentang kemudian Suprayitno bersama Budi menginjak injak wajah dan dada korban kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memukul korban sebanyak dua kali dengan cara menginjak perut korban kemudian terdakwa II menghentakkan lutut kananya ke perut korban kemudian Budi meminjam obeng terdakwa I dan menikamkan obeng tersebut ke perut korban secara berkali kali sehingga terluka dan berdarah kemudian Suprayitno menginjak injak korban dengan kedua kakinya sehingga korban dalam kondisi lemas dan sekarat. Selanjutnya Suprayitno mengambil kayu yang ada di lokasi tersebut dan memukulkan kayu tersebut ke kepala dan wajah korban secara berkali kali, akan tetapi korban masih bernafas dan sekarat sehingga terdakwa I mengajak terdakwa-terdakwa lain dan Budi untuk

Halaman 5 dari 13 Pututusan Nomor 237/Pid.B/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan apa yang telah mereka lakukan dengan mengatakan “INI BUKAN MASALAH KECIL TAPI MASALAH BESAR SEBAB KALAU RUDY TETAP HIDUP MAKA RUDY AKAN MELAPOR KE POLISI” dan selanjutnya terdakwa-terdakwa sepakat untuk menghabisi nyawa korban dengan cara membakarnya, kemudian terdakwa I menyuruh Budi untuk membeli bensin dan rokok dengan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu). Dapat saya jelaskan bahwa bensin yang di beli Budi sebanyak 1 (satu) botol aqua kapasitas 600 (enam ratus) ml dan terdakwa I menyiramkan seluruh bensin tersebut ke seluruh tubuh korban dalam posisi telentang, kemudian Suprayitno mengambil mancis miliknya dan membakar tubuh korban dengan menggunakan mancis tersebut sehingga keseluruhan tubuh korban terbakar.

- Bahwa pada saat Suprayitno membakar tubuh korban, pada saat itu korban masih bernapas dengan mengorok dengan kondisi tubuh sudah telentang lemas dan sekarat dan tidak dapat bergerak lagi. Dan setelah api menyala pada tubuh korban selanjutnya terdakwa-terdakwa bersama Suprayitno dan Budi langsung pergi meninggalkan korban dalam kondisi terbakar .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa korban mengalami luka tusuk pada bagian wajah, perut dan terbakar dan korban meninggal. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Revertum No.: 20/IMR/RSUD.AA/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 atas nama Rudi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru ditandatangani oleh dr.Dewi Krisna dengan hasil kesimpulan :
- Sekujur tubuh sudah dalam keadaan terbakar dan penyebab pasti kematian korban diatas belum bisa ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama dengan Suprayitno als Gendon dan Budi (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di pinggir jalan depan tempel ban si Ap tepatnya di persimpangan Jalan Sudirman dengan Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada hari Jumat sekira pukul 23.30 wib terdakwa I, terdakwa II bersama Suprayitno dan Budi (belum tertangkap) minum tuak di kedai tuak di Tanjung Rhu Pekanbaru dan saat itu Suprayitno mengatakan kurang senang dengan Roy karena Roy pernah memukul adek Suprayitno Als Gendon sehingga terdakwa-terdakwa, Suprayitno dan Budi sepakat untuk mencari Roy sehingga pada sekira pukul 00.45 Wib terdakwa-terdakwa bersama Suprayitno dan Budi berangkat dari kedai tuak Tanjung Rhu menuju jalan Sudirman seputaran Metro dekat Simpang jalan Sam Ratulangi tempat kebiasaan nongkrong si Roy dimana terdakwa I dibonceng oleh Budi dengan mengendarai Suzuki Satria fu warna merah BM 6315 AE sedangkan terdakwa II membonceng Suprayitno Als Gendon dengan menggunakan Honda Beat warna Pink BM 6422 dan setiba di Metro terdakwa-terdakwa masuk ke lokasi metro memasuki jalan tanah sehingga tiba di depan Tempel Ban si Ap terdakwa-terdakwa berhenti untuk mencari si Roy akan tetapi Roy tidak ada dan terdakwa I melihat korban sedang duduk bersama saksi Cindy di Batu pembatas Parit Jalan Sudirman samping tempel Ban SI Ap sehingga terdakwa I turun dan memanggil dan menghampiri korban dan menanyakan keberadaan Roy akan tetapi korban menjawab tidak tahu sehingga terdakwa I kembali ke parkir motor untuk menjumpai ketiga temannya yang menunggu di Parkiran Honda.
- Selanjutnya terdakwa I kembali menjumpai yang sedang duduk-duduk bersama saksi Cyndi sedangkan terdakwa II bersama Suprayitno dan

Halaman 7 dari 13 Pututusan Nomor 237/Pid.B/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi menunggu di parkir sepeda motor di depan bengkel si Ap dan terdakwa I menanyakan kembali keberadaan Roy dan mengajak korban untuk naik sepeda motor untuk mencari Roy akan tetapi korban menolak kemudian korban bertanya kepada terdakwa I “ADO ANG MALING HANDPONE DEN ?” dan terdakwa I menjawab tak ada dan akibat perkataan korban tersebut terdakwa I tersinggung dan langsung merangkul korban dan mengapit kepala korban di ketiak tangan kiri terdakwa I sambil menarik korban ke posisi tepat di belakang bengkel Tempel Ban Ap dan saat itu tangan kanan terdakwa I langsung mengambil obeng dari pinggang sebelah kanannya dan menikamkan obeng tersebut ke kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali sehingga terluka dan berdarah dan selanjutnya terdakwa I menarik korban ke depan tempel ban dimana terdakwa II, terdakwa III dan Budi sedang duduk di atas sepeda motor yg sedang parkir di depan tempel Ban si Ap dan Budi langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju wajah korban dan terdakwa I menyuruh korban agar naik sepeda motor Honda Beat akan tetapi korban menolak sehingga terdakwa I melakukan penikaman kembali sebanyak dua kali ke kepala bagian belakang korban dan saat itu juga terdakwa II langsung menyuruh korban naik ke atas sepeda motor sambil memukul pundak kiri korban kemudian terdakwa I mengancam korban “kalau kau mau aman, naik diatas honda” sehingga korban mau naik ke atas sepeda motor Honda Beat.

- Selanjutnya korban naik Honda beat yang di kendarai terdakwa II dan terdakwa I duduk di belakang korban untuk mengapit korban yang sudah lemas diatas sepeda motor sedangkan Suprayitno bersama Budi mengikuti terdakwa I dengan menggunakan SUZUKI SATRIA FU, selanjutnya terdakwa I membawa korban ke Jalan Juanda dengan melewati pasar bawah, jalan perdagangan sehingga jembatan siak I dan ke Yos Sudarso dan memasuki jalan paus akan tetapi setibanya depan kuburan terdakwa-terdakwa berputar arah ke arah Umbansari dan melewati kuburan cina dan memasuki jalan Kota baru dan berhenti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kosong yang terletak di Jalan Kota Baru Rumbai dan di sanalah korban diturunkan.

- Bahwa setibanya di lapangan tersebut korban turun dan duduk di atas tanah dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa I menikamkan Obeng ke Pipi kanan korban sebanyak satu kali sehingga berlobang dan berdarah sehingga korban telungkup ke tanah sambil mengatakan "AMPUN" kemudian terdakwa I menikamkan Obeng tersebut ke kepala bagian atas korban yang sedang telungkup sehingga terluka dan berdarah mengakibatkan korban tergeletak dengan cara terlentang kemudian Suprayitno bersama Budi menginjak injak wajah dan dada korban kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memukul korban sebanyak dua kali dengan cara menginjak perut korban kemudian terdakwa II menghentakkan lutut kananya ke perut korban kemudian Budi meminjam obeng terdakwa I dan menikamkan obeng tersebut ke perut korban secara berkali kali sehingga terluka dan berdarah kemudian Suprayitno menginjak injak korban dengan kedua kakinya sehingga korban dalam kondisi lemas dan sekarat. Selanjutnya Suprayitno mengambil kayu yang ada di lokasi tersebut dan memukulkan kayu tersebut ke kepala dan wajah korban secara berkali kali, akan tetapi korban masih bernafas dan sekarat sehingga terdakwa I mengajak terdakwa-terdakwa lain dan Budi untuk membicarakan apa yang telah mereka lakukan dengan mengatakan "INI BUKAN MASALAH KECIL TAPI MASALAH BESAR SEBAB KALAU RUDY TETAP HIDUP MAKA RUDY AKAN MELAPOR KE POLISI" dan selanjutnya terdakwa-terdakwa sepakat untuk menghabisi nyawa korban dengan cara membakarnya, kemudian terdakwa I menyuruh Budi untuk membeli bensin dan rokok dengan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu). Dapat saya jelaskan bahwa bensin yang di beli Budi sebanyak 1 (satu) botol aqua kapasitas 600 (enam ratus) ml dan terdakwa I menyiramkan seluruh bensin tersebut ke seluruh tubuh korban dalam posisi telentang, kemudian Suprayitno mengambil mancis miliknya dan membakar tubuh korban dengan menggunakan mancis tersebut sehingga keseluruhan tubuh korban terbakar.

Halaman 9 dari 13 Pututusan Nomor 237/Pid.B/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Suprayitno membakar tubuh korban, pada saat itu korban masih bernapas dengan mengorok dengan kondisi tubuh sudah telentang lemas dan sekarat dan tidak dapat bergerak lagi . Dan setelah api menyala pada tubuh korban selanjutnya terdakwa-terdakwa bersama Suprayitno dan Budi langsung pergi meninggalkan korban dalam kondisi terbakar .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa korban mengalami luka tusuk pada bagian wajah, perut dan terbakar dan korban meninggal. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Revertum No.: 20/IMR/RSUD.AA/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 atas nama Rudi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru ditandatangani oleh dr.Dewi Krisna dengan hasil kesimpulan :
- Sekujur tubuh sudah dalam keadaan terbakar dan penyebab pasti kematian korban diatas belum bisa ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-365/Pekan/0292015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ADE IRAWAN PUTRA Als PUTRA Als BOCET dan Terdakwa II HIJRAH SAPUTRA Als DAIT Bin ABDUL HAMID bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ADE IRAWAN PUTRA Als PUTRA Als BOCET dengan pidana penjara seumur hidup dan Terdakwa II HIJRAH SAPUTRA Als DAIT Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kayu berlumuran darah panjang sekira 50 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol aqua ukuran 600 ml yang sudah terbakar;
- 2 (dua) buah gigi yang diduga milik korban Rudy;
- 1 (satu) buah obeng bunga warna kuning panjang sekira 20 cm;
- 1 (satu) helai kaos hitam bertuliskan "GUEVARA" berlumuran darah;
- 1 (satu) helai kaos hitam bertuliskan "VOLFO" berlumuran darah;
- 1 (satu) helai kaos hitam bertuliskan "MEDIUM" berlumuran darah;
- Potongan sampel tulang paha kiri atas diduga an.Rudy Panggabean als Rudy sepanjang dua belas cm;
- Darah saring an.Anna N.Binti Muhammad Bin Usman sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) helai celana pendek warna ungu putih corak bintang berlumuran darah dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu berlumuran darah dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) helai jaket kain warna gelap kondisi berlumuran darah dalam keadaan terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.Rudy

Dikembalikan kepada saksi Anna

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu BM 6315 AE

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 524/ PID.B/ 2015/PN.Pbr tanggal 5 November 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ADE IRAWAN PUTRA Als PUTRA Als BOCET** dan **Terdakwa II HIJRAH SAPUTRA Als DAIT Bin ABDUL HAMID**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 13 Pututusan Nomor 237/Pid.B/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ADE IRAWAN PUTRA Als PUTRA Als BOCET** dengan pidana penjara selama : **20 (duapuluh) Tahun** dan **Terdakwa II HIJRAH SAPUTRA Als DAIT Bin ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama : **18 (delapanbelas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I ADE IRAWAN PUTRA Als PUTRA Als BOCET** dan **Terdakwa II HIJRAH SAPUTRA Als DAIT Bin ABDUL HAMID** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kayu berlumuran darah panjang sekira 50 cm;
 - 1 (satu) buah botol aqua ukuran 600 ml yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) buah gigi yang diduga milik korban Rudy;
 - 1 (satu) buah obeng bunga warna kuning panjang sekira 20 cm;
 - 1 (satu) helai kaos hitam bertuliskan “GUEVARA” berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai kaos hitam bertuliskan “VOLFO” berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai kaos hitam bertuliskan “MEDIUM” berlumuran darah;
 - Potongan sampel tulang paha kiri atas diduga an.Rudy Panggabean als Rudy sepanjang dua belas cm;
 - Darah saring an.Anna N.Binti Muhammad Bin Usman sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna ungu putih corak bintang berlumuran darah dalam keadaan terbakar;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu berlumuran darah dalam keadaan terbakar;
 - 1 (satu) helai jaket kain warna gelap kondisi berlumuran darah dalam keadaan terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.Rudy.
Dikembalikan kepada saksi Anna.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu BM 6315 AE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding Nomor 51/Akta.Pid/2015/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 524/Pid.B/ 2015/PNB.Pbr tanggal 5 November 2015, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 ;
6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 26 November 2015 selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan dengan patut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Desember 2015 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 27 November 2015 Nomor: W4.U1/3549/HK.01/XI/2015 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan terlalu ringan sehingga hukuman tersebut tidak mempunyai efek jera, tidak mempunyai daya

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.B/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkal dan merusak rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk menerima permohonan banding dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan mengadili sendiri putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 5 November 2015 dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding Penuntut Umum dan mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 5 November 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 5 November 2015 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 5 November 2015 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **7 Januari 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. YULIUSMAN, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SUMARTONO, S.H.,M.Hum** dan **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SUMARTONO, S.H.,M.Hum

H. YULIUSMAN, S.H

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Hj. ROSVIATI, S.H__

Halaman 15 dari 13 Pututusan Nomor 237/Pid.B/2015/PT.PBR.

